

Analisis Putusan Sela Perkara Mediasi Berhasil Harta Bersama (Studi Kasus Perkara No. 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn)

Istinganatul Khumaida

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
iisoppo1630@gmail.com

M. Arif Rahman Hakim

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
thekinghakim04@gmail.com

Fadhilah Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
fadhilahnasrudin32@gmail.com

Intan

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
hyintanni01@gmail.com

Moelki Fahmi Ardliansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/qe6se346>
Copyright © 2024 Author/s

Received: 28-06-2024

Revised: 01-12-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 21-12-2024

Abstract: *Interlocutory decisions are sacred in cases. Interlocutory decisions have various characteristics if they are to be issued, and the judge in resolving the case depends on the type and need for the case to use an interim decision or not. In joint property cases, of course, it is mandatory to carry out a local inspection and before carrying out a local inspection, the judge is obliged to issue an interim decision to carry out the local inspection. However, in the case of the Sukadana Religious Court which registered a unique case number, why is it unique because before the interim decision was issued there had been peaceful and successful efforts. And it is interesting to examine why when mediation is successful the case is continued and an interim decision is issued and the local examination continues. The research method uses normative juridical methods with a qualitative approach. The results of the deliberative research carried out, even if the mediation is successful to confirm whether joint assets exist or not, must still carry out a local inspection and the decision between the local inspections will still be read out.*

Keywords: *Interim Decision, Joint Assets, Mediation.*



Abstrak: *Putusan sela menjadi hal yang sakral dalam perkara. Putusan sela mempunyai macam sifat jika akan dikeluarkan, dan hakim dalam menyelesaikan perkara tergantung jenis dan kebutuhan dalam berperkara menggunakan putusan sela atau tidak. Dalam perkara harta bersama tentunya wajib melakukan pemeriksaan setempat dan sebelum melakukan pemeriksaan setempat, hakim wajib mengeluarkan putusan sela untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Akan tetapi dalam perkara Pengadilan Agama Sukadana yang register perkara nomor unik, kenapa unik karena sebelum putusan sela dikeluarkan sudah ada upaya damai dan berhasil. Dan ini menarik untuk diteliti kenapa ketika mediasi berhasil justru perkara dilanjutkan dan putusan sela dikeluarkan serta pemeriksaan setempat tetap dilanjutkan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pertimbangan yang dilakukan meskipun mediasi berhasil untuk menguatkan barang harta bersama itu ada atau tidak tetap harus melakukan pemeriksaan setempat dan putusan sela pemeriksaan setempat tetap dibacakan.*

Kata Kunci: *Harta Bersama, Mediasi Putusan Sela, Putusan Sela.*

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena Pengadilan Agama di Indonesia hanya berwenang mengenai masalah perdata dan perdata yang dimaksud ialah perdata untuk orang-orang Islam. Perkara yang memiliki kewenangan absolut atau mutlak ialah pernikahan, harta bersama, hibah, ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqoh), waris, dan ekonomi syariah.¹ Selain dari kewenangan tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang.

Dalam perkara Nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn menarik untuk diteliti lebih jauh. Dalam hal perkara yang menjadi perkara ialah gugatan kumulasi perceraian, *hadhonah* dan harta bersama. Sangat jarang dijumpai kumulasi dengan tiga perkara sekaligus. Dalam aturan memang jelas hal semacam ini mengambungkan perkara diperbolehkan selama masih berhubungan dengan substansi perkaranya. Dalam kebiasaannya perceraian terlebih dahulu dan telah diputuskan oleh hakim bahwa cerai lalu mendapatkan berkekuatan hukum tetap, maka baru mengajukan gugatan harta bersama. Tapi dalam Nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn diakumulasikan dan ditambah gugatan *hadhonah* (hak asuh anak). Tentu sah-sah saja karena jika

¹ Amran Suadi and dkk, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 2.

menunggu bercerai dulu maka objek harta bersama tersebut dikhawatirkan akan dipindah tangan kan, dijual, ganti nama dan seterusnya.

Dari sisi perkara adalah sesuatu yang langka, tapi yang menjadi pusat perhatian adanya mediasi yang ditambah lagi putusan sela terkait pemeriksaan setempat mengenai harta bersama. Perkara yang masuk di pengadilan khususnya Pengadilan Agama Sukadana sebelum diperiksa pokok perkara maka dimediasi terlebih dahulu, baik itu dari hakim mediasi atau hakim mediator Dalam mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Kusen Rahardjo di tanggal 20 September 2019 menurut laporan mediasinya tidak berhasil. Maka, jika tidak berhasil perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Adanya sebuah putusan sebelum hakim memutus perkaranya yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara ini disebut dengan putusan sela. Mengingat dalam Pasal 185 HIR/ 196 RBg yang memberikan makna bahwa putusan sela yakni sebuah putusan namun bukan putusan akhir, meskipun dalam persidangan putusan sela tersebut harus diucapkan, namun hal tersebut cukup tertulis dalam Berita Acara Sidang tidak dibuat secara terpisah dan para pihak tersebut dapat meminta dengan biaya sendiri agar diberi salinan yang sah dari putusan tersebut. Maka pada dasarnya putusan sela merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akhir. Semua putusan sela diucapkan pada persidangan, sebagaimana pada Pasal 185 HIR/196 RBg. Salinan putusan sela yang otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela itu kepada para pihak. Hal ini karena putusan sela adalah bagian dari berita acara persidangan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan adalah, artikel tentang "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim". Tulisan ini membahas tentang putusan hakim yang terpengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, dimana keduanya harus seimbang.² Membagi harta bersama tidak hanya berdasarkan regulasi yang ada, namun perlu mempertimbangkan fakta persidangan. Sedangkan artikel ini membahas tentang perkara kumulasi yakni

² Rinnanik, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 13(2), Article 2.

perceraian, *hadonah* dan harta bersama berhasil dilakukan mediasi sebelum putusan sela dikeluarkan. Persamaan artikel ini yakni sama-sama membahas mengenai sengketa harta bersama.

Selanjutnya penelitian terkait putusan sela, yakni di antaranya, Artikel jurnal yang disusun oleh I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantar, yang berjudul “Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia”. Dalam artikel tersebut membahas tentang putusan majelis hakim terhadap perkara perdata yang tetap melanjutkan persidangan dan mengambil putusan sela meskipun salah satu penggugat telah meninggal dunia.³ Sedangkan artikel ini membahas tentang putusan sela yang belum dikeluarkan sudah adanya upaya damai dan berhasil. Persamaan artikel ini yaitu membahas tentang putusan sela serta sama-sama menganalisis putusan hakim.

Dari beberapa kajian terdahulu tersebut supaya tidak adanya kesamaan dalam penelitian. Tujuan kajian dalam penulisan ini antara lain untuk mendeskripsikan perkara pada Putusan Sela Perkara No. 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn dimana gugatan kumulasi perceraian, *hadhonah* dan harta bersama dalam satu perkara. Artikel ini diharapkan dapat menyempurnakan kajian-kajian terdahulu yang dirasa perlu adanya penyempurnaan sampai tercapainya pembahasan yang kompleks.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis datanya bersifat deskriptif kualitatif. Dimana penelitian yang mengacu kepada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴ Artikel ini adalah penelitian yang memanfaatkan pengaturan karakteristik, dengan maksud menguraikan suatu fakta atau peristiwa yang terjadi

³ I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, “Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia,” *Jurnal Preferensu Hukum* Vol. 2, no. 3 (November 2021): 588–93.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

dan dijalankan dengan memasukkan berbagai teknik yang ada. Menggunakan sumber data sekunder yang berupa dokumen seperti putusan serta dengan penelitian kepustakaan melalui buku, artikel, jurnal, web internet dan berbagai sumber lainnya. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif),⁵ yang mana dalam artikel ini yakni Putusan Sela Perkara No. 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kajian pustaka, penulisan yang digunakan adalah literatur yang berhubungan dengan penelitian atau catatan/dokumen serta media yang mendukung. Menggunakan teknik analisis deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang sebuah objek, suatu fakta atau peristiwa, atau lingkungan kelompok yang terdapat dalam sebuah karangan cerita. Memanfaatkan pola penalaran induktif, yaitu siklus metodologi yang dimulai dengan penjelasan eksplisit tentang realitas tertentu. Analisis melacak informasi/realitas secara eksplisit atau bagian-bagian yang selanjutnya diperiksa dan digabungkan menghasilkan akhir sebuah kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.⁶ Dalam Bahasa Inggris, *mediation* yakni menyelesaikan sengketa dengan cara menengahi. Mediasi adalah proses negosiasi untuk menangani suatu permasalahan guna menemukan pemahaman bersama, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa.⁷ Mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutus sengketa tersebut. Beberapa unsur penting dalam mediasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya mediasi digunakan sebagai jalan perundingan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.
2. Kehadiran mediator sebagai pihak ketiga yang keberadaannya diakui oleh para pihak yang bersengketa.

⁵ Ali, 47.

⁶ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 244.

3. Membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, ini merupakan tugas mediator.
4. Kesepakatan para pihak yang bersengketa merupakan sebuah wewenang dalam membuat keputusan.
5. Ciri khas mediasi yaitu bersifat informal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).⁸

Salah satu sistem Penyelesaian sengketa *Administrative Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia, yaitu mediasi, dengan dasar hukum yaitu sebagai berikut:

1. Demi mencapai kesepakatan dengan dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu kaidah pertimbangan, yakni Pancasila.
2. Konstitusi negara Indonesia yang menjadi acuan asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan mencantumkan pasal-pasal didalamnya, yakni Undang-Undang Dasar 1945.
3. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, yang telah diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 3” yang menjelaskan bahwa “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit masih diperbolehkan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup peluang untuk menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian”.
4. Secara resmi, jenis ADR telah diatur dalam berbagai peraturan, misalnya:
 - a. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
 - b. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi”.
 - c. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”.
 - d. “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.
 - e. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten”.
 - f. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk”.
 - g. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”.

⁸ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 53-54.

- h. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta”.
 - i. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
 - j. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
 - k. “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan”.
 - l. “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi”.
 - m. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
 - n. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.
5. “SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Damai”, sebagaimana pada Pasal 130 HIR/154 RBg.
 6. “PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2003”, yang telah diubah menjadi “PERMA Nomor 1 Tahun 2008”.

Terlepas dari dasar hukum tersebut, sebenarnya sudah lama hukum positif mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti diatur dalam:

1. Klarifikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini, selain Peradilan Negara, tidak diperkenankan menyelenggarakan persidangan di luar Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai atau melalui wasit masih diperbolehkan.
2. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851” menjelaskan bahwa “Perdamaian adalah suatu perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1855” menyatakan bahwa “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang terdapat didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan

khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

4. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1958” menjelaskan bahwa “Segala perdamaian memiliki kekuasaan di antara para pihak seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah alasan karena kekhilafan mengenai hukum maupun karena salah satu pihak dirugikan.
5. Hanya dalam “Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Pasal 6 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa.

Prinsip-Prinsip Mediasi

Lembaga mediasi memiliki prinsip-prinsip, yaitu diantaranya:

1. Mediasi Bersifat Sukarela

Prinsipnya, diperlukan kesepakatan para pihak untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan perselisihan. Hal tersebut terlihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, bahwa sifat kekuatan mengikat berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yang didasarkan pada kekuatan kesepakatan. Oleh karena itu, pada prinsipnya para pihak yang bersengketa bebas memilih apakah akan melakukan atau tidak. Mediasi tidak dapat dilakukan jika salah satu pihak yang membutuhkannya.

Makna sukarela dalam proses mediasi juga terfokus pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memutuskan untuk menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun mereka tidak diharuskan untuk mencapai kesepakatan selama proses tersebut. Sifat sukarela ini didukung oleh fakta bahwa tugas mediator dalam menengahi sengketa adalah agar pertemuan tersebut menemukan solusi terbaik atas sengketa yang dihadapi.

2. Pada Prinsipnya Lingkup Sengketa Bersifat Keperdataan

Mengingat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di Indonesia, disebutkan bahwa pada prinsipnya sengketa keperdataan merupakan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

3. Prosesnya Sederhana

Para pihak dapat memutuskan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur beracara formal di Pengadilan. Mediasi lebih cepat karena tidak ada upaya banding atau bentuk lainnya, sedangkan proses litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sengketa, jika kasus tersebut terus berlanjut ke tingkat banding, kasasi. Putusan tersebut bersifat meyakinkan dan membatasi yang menyiratkan bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak dalam Proses Mediasi

Tidak semua orang bisa menghadiri sesi-sesi pertemuan mediasi, karena mediasi dilakukan secara tertutup. Berbeda dengan dengan badan peradilan yang persidangannya terbuka untuk umum. Fakta bahwa pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya dapat melakukan hal tersebut tanpa harus berasumsi bahwa permasalahan yang mereka hadapi akan diumumkan kepada publik. Sifat rahasia ini untuk mendukung daya tarik dari metode mediasi.

5. Mediator Bersifat Menengah

Mediator bertindak sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Tanggung jawab mediator adalah membantu secara efektif para pihak tersebut dalam memberikan pemahaman yang benar tentang permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan pilihan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹

Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan suatu akta yang memuat hal-hal yang tercantum dalam teks perdamaian dan putusan hakim yang ditunjuk untuk menegaskan kesepakatan perdamaian, hal ini sebagaimana dalam "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" Pasal 1 angka 10. Perjanjian damai semacam ini dikenal dengan akta perdamaian apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan kemudian meminta pengadilan untuk menjadikan perdamaian tersebut menjadi suatu keputusan.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Mediasi* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2007), 18-22.

Perjanjian antara kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian dilakukan di bawah pengawasan tetap pengadilan, ini disebut dengan akta perdamaian (*Acta Van Vergelijk*).¹⁰ Riko Kurnia Putra menyatakan bahwa akta perdamaian itu dibuat atas sepengetahuan hakim dalam perkara yang telah dibawa ke pengadilan secara damai dan berhasil. Sehingga diibaratkan putusan hakim yang telah diangkat dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, tidak bisa diajukan banding atau kasasi, karena ada kaitannya dengan kekuatan eksekusi. Oleh karena itu, akta perdamaian (*Acta Van Vergelijk*) ini mempunyai ciri khas yaitu termasuk kewenangan untuk melaksanakannya. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2), menyatakan bahwa “Jika terjadi perdamaian, maka mengenai hal itu, pada saat sidang, harus dibuat suatu akta, dengan mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”. Dalam prinsipnya, suatu akta perdamaian dibuat secara sah akan bersifat membatasi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, disebut dengan putusan sela. Terkadang, seorang hakim harus terlebih dahulu mengambil keputusan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan jalannya pemeriksaan terhadap suatu perkara yang sedang atau akan diperiksa sebelum mengambil keputusan akhir.¹¹ Maka dengan demikian, hakim memberikan suatu putusan yang hanya bersifat sementara dan tidak bersifat final, yang dalam praktik hukum acara yang lazim disebut dengan putusan sela.¹² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Alasan dijatuhkannya putusan sela ini adalah untuk mempermudah melanjutkan pemeriksaan perkara yang saat ini sedang atau yang akan dihadapi.¹³

¹⁰ Gusti Yosi and Djuariaha, “Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2022), 60.

¹¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Prednya Paramita, 1993), 174.

¹² Laila M. Rasyid and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), 100.

¹³ Haekal AS Pane, *Penerapan Utroveevar* (Universitas Indonesia, n.d.), 19.

Suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum serta berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan pengadilan yang tujuannya tidak dapat dibedakan dengan pemeriksaan pokok perkara dan berfungsi sebagai suatu upaya hakim untuk mencegah alat bukti tidak jelas yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perdata, ini disebut dengan putusan sela dalam proses peradilan perkara perdata.¹⁴ Mengingat pada Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela merupakan putusan yang belum final, meskipun harus diambil dalam sidang. Sebaliknya, hal itu dituangkan dalam berita acara sidang dan kedua belah pihak dapat meminta salinan yang sah atas biaya sendiri dari keputusan tersebut. Terlihat jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 HIR/1996 RBg, bahwa:

1. Seluruh putusan sela ditindaklanjuti dalam persidangan.
2. Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara sidang.
3. Kedua belah pihak dapat menerima salinan asli berita acara yang memuat putusan sela.¹⁵

Dari pengertian yang telah dipaparkan, maka yang dimaksud dengan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum putusan akhir dan mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya gugatan antara penggugat dan tergugat. Tujuannya semata-mata untuk mempercepat pemeriksaan kasus tersebut. Sebelum mengambil keputusan akhir, hakim mengambil keputusan yang disebut dengan putusan sela. Maksud putusan ini adalah untuk memperkenankan atau mempermudah dilanjutnya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah diputus.

Putusan sela ada empat kategori, baik secara teori maupun praktiknya, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pendahuluan (*Preparatoir*), yakni salah satu keadaan yang ditentukan dalam putusan sela, yang dikeluarkan oleh hakim yang ditunjuk untuk merencanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan perkara. Fakta bahwa

¹⁴ Syahri, "Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Padangsidumpuan," *Jurnal Justicia*, Vol. 1, no. 2 (April 2014), 15.

¹⁵ Citra Sumawijaya, "Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 11-12.

keputusan ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang ada adalah sifat mendasar dari keputusan ini.

2. Putusan Luar Biasa (*Interlocutoir*), yakni jenis khusus putusan sela yang dapat berdampak pada pokok perkara atau putusan akhir dan dapat mencakup sejumlah perintah yang berkaitan dengan persoalan pembuktian.
3. Putusan Tidak Terkait (*Incidenteel*), yakni salah satu jenis putusan sela terkait insiden yang dijelaskan dalam Rv. sebagai peristiwa yang menghalangi kemajuan pemeriksaan perkara.
4. Putusan dalam Ketentuan (*Provisioneel*), atau disebut juga putusan bersifat sementara (*provisioneel beschikking*), diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 RBg. Putusan ini mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sampai kesimpulan resmi mengenai topik tersebut diberikan.¹⁶

Menurut literatur yang telah dijelaskan, alasan mengapa pengambilan putusan sela dalam perkara peradilan begitu penting adalah karena tujuan dari setiap tuntutan hukum adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, keputusan akhir mengenai pokok permasalahan harus dibuat sebelum tuntutan hak ini dapat dilaksanakan, perlu diputuskan apakah hakim akan memeriksa pokok perkara dan memutuskan bagaimana perkara itu akan diputus dalam putusan akhir.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam proses peradilan perkara perdata, tujuan dikenakannya suatu putusan sela adalah untuk mengamankan harta benda yang disengketakan dari campur tangan yang tidak dikehendaki dan menjamin bahwa harta benda yang disengketakan itu masih dalam tahap pemeriksaan. Hal ini dilakukan sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan siapa yang berhak atas harta benda yang disengketakan. Penegasan tersebut dalam penjatuhan putusan sela tersebut ditujukan kepada salah satu pihak yang melanggar atas Azas *Eigenrichting* (main Hakim sendiri). Artinya, salah satu melakukan perbuatan di luar hukum selama berlangsungnya sidang pemeriksaan suatu pokok perkara antara para pihak untuk mencegah terjadinya tindakan. Oleh karena itu, permintaan hakim untuk mengeluarkan putusan sela sebagai pengamanan akan dipertimbangkan.

¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 881.

Harta Bersama

Istilah harta bersama secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni “harta” dan “bersama”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta mengandung makna barang, uang dan lain-lain yang menjadi kekayaan. Sementara itu, bersama yakni semilik atau seharga. Harta bersama secara istilah merupakan barang, uang dan harta benda lain yang diperoleh suami istri selama perkawinan.¹⁷ Jadi bisa dipahami bahwa harta gono gini (harta bersama) merupakan harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama berlangsungnya ikatan perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama.

Dalam al-Qur’an dan hadis Nabi secara tegas tidak mengatur kepastian mengenai harta bersama. Beberapa ahli hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa harta bersama diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam Al-Qur’an, antara lain surah Al-Baqarah ayat 228, An-nisa ayat 21 dan 34 yang mengandung makna bahwa harta bersama adalah harta benda yang didapat oleh pasangan karena usahanya, baik bekerja sama atau hanya suaminya yang bekerja sedangkan istrinya mengurus keluarga. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai harta bersama, pendapat kedua ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal harta bersama, kecuali syirkah atau perjanjian antar suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan diadakan.¹⁸

Mengenai perbedaan pendapat tersebut A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama itu dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dalam hukum Islam.¹⁹ Jadi, Perjanjian pernikahan sebelum terjadinya pernikahan ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Perjanjian ini dapat dalam mengatakan bahwa harta pribadi yang dimiliki oleh individu, digabungkan menjadi milik bersama, atau dapat pula dikatakan bahwa harta milik pribadi tidak digabungkan dengan menjadi milik bersama. Apabila perjanjian tercapai sebelum

¹⁷ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

¹⁸ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 127.

¹⁹ Arsyillia Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (UIN Syarif Hidayatullah, n.d.).

perkawinan dilangsungkan, maka mereka harus menegakkan perjanjian tersebut karena pada akhirnya perjanjian tersebut mengikat mereka secara hukum.

Dalam hukum Islam, perjanjian harta benda antara suami dan istri membagi harta suami dan istri. Hal ini memudahkan dalam memisahkan harta suami dan istri sebelum menikah, serta harta yang diperoleh suami dan istri secara terpisah sebelum menikah. Jika terjadi perceraian, pembagian harta akan menjadi hal yang krusial. Jadi perjanjian yang sah ini pada dasarnya akan tetap ada sampai pernikahan selesai atau salah satu dari keduanya meninggal dunia. Selain hukum Islam, mengenai harta bersama juga terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam UU Perkawinan ini mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Pada pasal 35, menyebutkan bahwa:

1. Dalam perkawinan, harta yang diperoleh menjadi harta bersama.
2. Selama para pihak tidak memutuskan lain, maka harta warisan masing-masing suami dan istri, serta harta apa saja yang mereka terima sebagai hadiah atau warisan, berada dalam penguasaan masing-masing.²⁰

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa harta bersama menurut hukumnya masing-masing jika suatu perkawinan berakhir. Hukum agama, hukum adat dan berbagai hukum lainnya merupakan contoh dari hukum masing-masing. Menurut Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diserahkan kepada Pengadilan Agama”, kemudian pada pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing mempunyai hak untuk setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Artinya hukum Islam dipakai jika yang bersangkutan beragama Islam. Akibatnya, hakim membagi harta bersama suami dan istri, sehingga suami mendapat separuh dan istri mendapat separuh. Sebab, suami bekerja untuk menafkahi keluarga.

Selain itu, harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan oleh suami istri dan harta yang diperoleh bersama harus dibedakan dengan harta warisan yang diperoleh sebelum perkawinan. Sebab, sesuai dengan KHI Pasal 87 Ayat (1), harta

²⁰ Jamaluddin and Amalia, *Hukum Perkawinan*, 128.

bawaan dan harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang dikuasai masing-masing pihak dan bukan merupakan harta milik bersama.

Namun ada putusan pengadilan yang memutuskan perkara mengenai pembagian dua pertiga harta bersama, begitu pula sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam, yang menetapkan bahwa duda menerima setengah dari harta bersama dan janda menerima setengah dari harta bersama. Namun dalam praktik peradilan, terdapat perkara mengenai pembagian harta bersama yang diputuskan berdasarkan ketentuan tersebut, dua pertiga untuk istri dan sepertiga untuk suami. Hal ini tergantung pada sifat masalahnya.

Analisis Putusan Sela Perkara

Dalam perkara Nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn yang dimana perkara tersebut merupakan perkara gugatan kumulasi perceraian, *hadonah* dan harta bersama berhasil dilakukan mediasi. Sehingga perkara tersebut sebelum putusan akhir dibacakan para pihak sepakat untuk mediasi.

Hal menarik dalam perkara ini terdapat dua mediasi, pertama mediasi yang dilakukan sebelum pokok perkara yaitu sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Prosedur Mediasi dan kedua dilakukan dengan cara mediasi sukarela setelah tahap pembuktian. Dalam mediasi sukarela yang dilakukan oleh Mediator non hakim Dr. Rio Satria, S.HI., M.E.Sy., pada tanggal 7 September 2019 telah mencapai kesepakatan *hadonah* dan harta bersama. Dan untuk perceraian para pihak tidak sepakat untuk kembali dalam rumah tangga. Dan dalam mediasi tersebut berisi juga bukan hanya tuntutan dalam gugatan yang berisi kesepakatan nafkah terdapat dua nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Dalam harta bersama beberapa objek disepakati untuk diselesaikan dengan jalur mediasi. Akan tetapi majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang tercantum dalam surat gugatan. Majelis memilih untuk melakukan pemeriksaan setempat dan mengeluarkan putusan sela untuk pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat atau *decente* ialah pemeriksaan oleh

hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan, agar hakim memperoleh gambaran tentang peristiwa atau objek sengketa.²¹

Hal ini dilakukan oleh majelis hakim untuk benar-benar memeriksa harta-harta yang disepakati itu benar ada atau tidak, benar sesuai dengan didalilkan atau tidak. Oleh karena itu majelis hakim tetap memeriksa objek harta bersama meskipun sudah ada kesepakatan damai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan tetap melakukan pemeriksaan setempat agar menghindari kesalahan yang berakibat putusan akhir majelis *illusoir* dan atau *non executable*.

Kasus Nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn mencerminkan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama terkait perceraian, hak asuh anak (*hadonah*), dan harta bersama. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan beberapa aspek gugatan, seperti hadhanah dan pembagian harta bersama, menegaskan relevansi teori mediasi sebagai alat penyelesaian konflik yang lebih efektif, hemat waktu, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pihak tanpa melibatkan putusan pengadilan yang bersifat memaksa.

Namun, meskipun mediasi sukarela telah berhasil, tindakan majelis hakim untuk tetap melakukan pemeriksaan setempat menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penanganan sengketa harta bersama. Dalam konteks ini, putusan sela berfungsi sebagai langkah interim untuk memastikan bahwa objek sengketa yang telah disepakati benar-benar sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan. Hal ini sejalan dengan asas *judicial prudence* yang mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa putusan akhir tidak bersifat ilusi (*illusoir*) atau tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), yang akan merugikan para pihak dan mencederai asas keadilan.

Teori tentang harta bersama juga menjadi relevan dalam kasus ini. Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, harta bersama merupakan segala aset yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui warisan atau

²¹ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 204.

hibah. Oleh karena itu, verifikasi objek sengketa melalui pemeriksaan setempat menjadi langkah yang penting untuk menghindari klaim yang tidak berdasar atau pengabaian terhadap aset yang berhak dibagi. Keputusan hakim untuk tetap melakukan pemeriksaan setempat meskipun telah ada kesepakatan damai mencerminkan penerapan prinsip *pacta sunt servanda*, di mana perjanjian harus dihormati, namun tetap harus didukung oleh bukti konkret agar kesepakatan tersebut dapat dieksekusi dengan adil.

Putusan sela dalam kasus ini berperan penting dalam memastikan keabsahan dan kelayakan hasil mediasi, khususnya terkait objek harta bersama. Meskipun mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai, majelis hakim tetap berkewajiban memverifikasi keberadaan dan kondisi objek sengketa melalui pemeriksaan setempat. Langkah ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) untuk mencegah potensi kesalahan yang dapat membuat putusan akhir menjadi ilusi (*illusoir*) atau tidak dapat dieksekusi (*non-executable*). Putusan sela juga menunjukkan penerapan asas *dominus litis*, di mana hakim bertindak sebagai pengelola jalannya proses hukum untuk memastikan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, putusan sela ini menjadi bukti bagaimana pengadilan mengintegrasikan hasil mediasi dengan prosedur peradilan formal. Meskipun mediasi bertujuan menyelesaikan konflik secara damai, verifikasi oleh pengadilan memastikan bahwa kesepakatan tersebut berbasis pada fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Langkah ini menjaga integritas putusan akhir sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga mencerminkan keseimbangan antara efisiensi mediasi dan keadilan substantif dalam sistem peradilan.

D. KESIMPULAN

Kasus Nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn menunjukkan bagaimana mediasi yang berhasil dapat memberikan solusi damai yang disepakati para pihak, namun tetap memerlukan verifikasi hukum untuk memastikan keabsahannya. Dalam perkara ini, meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan damai terkait *hadonah* dan harta bersama, mereka memilih untuk tidak mencabut perkara, melainkan meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan legitimasi

hukum terhadap hasil mediasi, sehingga kesepakatan dapat memiliki kekuatan eksekusi yang sah.

Putusan sela yang dikeluarkan hakim dalam perkara ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa objek sengketa benar-benar ada dan sesuai dengan yang didalilkan. Pemeriksaan setempat yang dilakukan setelah putusan sela mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum, guna mencegah putusan akhir yang ilusi atau tidak dapat dilaksanakan. Pendekatan ini menggambarkan sinergi antara mekanisme damai melalui mediasi dan prosedur hukum formal, yang tidak hanya menjamin keadilan substantif tetapi juga memastikan keabsahan hasil mediasi dalam sistem peradilan.

E. REFERENSI

- Adiputra, I Kadek Agus Widiastika, I Nyoman Gede Sugiarta, And I Made Minggu Widyantara. "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia." *Jurnal Preferensu Hukum* Vol. 2, No. 3 (November 2021): 588–93.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bisariyadi. "Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, No. 2 (January 7, 2019): 397–424.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jamaluddin, And Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- Pane, Haekal AS. *Penerapan Uitroveever*. Universitas Indonesia, N.D.
- Rasyid, Laila M., And Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015.
- RI, Mahkamah Agung. *Mediasi*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan, 2007.
- Rifda, Arsyillia. "Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." UIN Syarif Hidayatullah, N.D.
- Rinnanik, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 13(2),
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Prednya Paramita, 1993.

Suadi, Amran, And Dkk. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Sumawijaya, Citra. "Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Syahri. "Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Padangsidumpuan." *Jurnal Justicia* Vol. 1, No. 2 (April 2014).

Yosi, Gusti, And Djuariaha. "Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya." *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 13, No. 2 (Agustus 2022).